



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.I.**;
Tempat Lahir : Bampun, Kabupaten Toli-Toli;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/9 November 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Asam II, Nomor 24, RT.02/RW.09, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- Dakwaan Subsidair: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 19 Februari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terpidana Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.I. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang didakwakan pada dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatakan Terpidana Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.i, dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terpidana Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.i., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP yang didakwakan pada dakwaan Pertama Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.i., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama Terpidana berada dalam tahanan dengan perintah agar Terpidana ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp288.562.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Drs. Yahya Syakur (Kepala Bidang Mapenda Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah);
 2. Sebidang tanah yang berukuran 25 m x 25 m yang terletak di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
 3. Kuitansi pembayaran tanggal 18 Maret 2007 dari Sirajuddin M. Thayeb kepada Andi Rahman;
- Nomor urut 1 sampai dengan 3 dirampas untuk Negara;
4. 1 (satu) buah laptop merek ACER Aspire 5570, beserta 1 (satu) set kabel data dari Drs. Amir Nado (Kasubbag Umum Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah);
 5. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Drs. Kasmuddin Lamasido (Kepala MTsN Taipa Utara Kota Palu);
 6. Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Adama Aras, S.Ag., (Kepala MTs Alkhairaat Sandana Tolitoli);
 7. Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Adama Arm, S.Ag., (Kepala MTs Alkhairaat Sandana Tolitoli);
 8. 1 (satu) unit *computer client* HP DX2030 dari Drs. Kasmudin Lamasido (Kepala MTsN Taipa Palu Utara Kota Palu);

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) set buku pelajaran, terdiri dari:
- 1 (satu) eks buku Aqidah Akhlak;
 - 1 (satu) eks buku Fiqih;
 - 1 (satu) eks buku Al Quran Hadist;
 - 1 (satu) eks buku Bahasa Arab;
 - 1 (satu) eks buku Sejarah Kebudayaan Islam;
 - 1 (satu) eks buku daftar penerimaan buku sekolah MIS Al Muhajirin Palu dari Dra. Minawati Kumai (Kepala MIS Al Muhajirin Palu);
10. 1 (satu) set buku pelajaran, terdiri dari:
- 1 (satu) paket (4 buah buku ajar) kelas I;
 - 1 (satu) paket (4 buah buku ajar) kelas II;
 - 1 (satu) paket (4 buah buku ajar) kelas III;
 - 1 (satu) paket (6 buah buku ajar) kelas IV;
 - 1 (satu) paket (6 buah buku ajar) kelas V;
 - 1 (satu) paket (6 buah buku ajar) kelas VI;
- Dari Dra. Andayani AP., (Kepala MIS Muhammadiyah Palu);
11. Dari Muh. Arasy (Rekanan CV. Karya Mentari) tanggal 25 Maret 2008:
- 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan ajaran Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sekolah dari 40 (empat puluh) sekolah yang menerima buku bahan ajaran;
 - 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan ajaran Madrasah Tsanawiyah sebanyak 6 (enam) sekolah dari 7 (tujuh) sekolah yang menerima Buku Bahan Ajaran;
 - 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan ajaran Madrasah Aliyah sebanyak 16 (enam belas) sekolah dari 18 (delapan belas) sekolah yang menerima Buku Bahan Ajaran;
 - 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 12 (dua belas) sekolah;
 - 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan perpustakaan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 4 (empat) sekolah;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen madrasah aliyah penerima buku bahan ajaran (BA serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kuitansi, Surat Setoran Pajak) untuk 18 (delapan belas) sekolah;
- 1 (satu) bundel dokumen madrasah ibtidaiyah penerima buku bahan ajaran (BA serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kuitansi, Surat Setoran Pajak) untuk 40 (empat puluh) sekolah;
- 1 (satu) bundel dokumen madrasah tsanawiyah penerima buku bahan ajaran (BA serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kuitansi, Surat Setoran Pajak) untuk 7 (tujuh) sekolah;
- 1 (satu) bundel dokumen Madrasah Tsanawiyah penerima Buku bahan perpustakaan (BA serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kuitansi, Surat Setoran Pajak) untuk 3 (tiga) sekolah dan 1 (satu) sekolah Surat Tanda Terima Barang;
- 1 (satu) bundel dokumen Madrasah Tsanawiyah penerima buku bahan perpustakaan (BA serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kuitansi, Surat Setoran Pajak) untuk 12 (dua belas) sekolah;

12. Dari Adama Aras, S.Ag., (Kepala MTs Alkhairaat Sandana Tolitoli) tanggal 06-03-2008:

- Laporan Pertanggungjawaban Ruang Kelas Baru (RKB) pada sekolah MTs Alkhairaat Sandana Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Slip pengiriman uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Dasman Moh. Damis dari Adama Aras, S.Ag., tertanggal 26 Januari 2007;

13. Dari Haikal, S.Ag., (Kepala Sekolah MAN Tolitoli) tanggal 05-05-2008:

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan laboratorium bahasa Nomor 001/BT/11/2007;
- Faktur CV. Bintang Timur Nomor 011/BT/FK/2007;
- 1 (satu) eks bukti penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dari Sulaiman, S.Ag. (Tata Usaha pada MTs Alkhairaat Tondo) tanggal 31-03-2008:
 - Rekening koran Bank Mandiri Sam Ratulangi Palu dengan Nomor rekening 151-001457101-1 atas nama MTs Alkhairaat Tondo;
 - Laporan Pengiriman Laboratorium Bahasa "AUDIO TIP" tanggal 28 Februari 2007;
15. Dari Dra. Ruwaida A. Utingo (Kepala Sekolah MAN Poso Pesisir) tanggal 05-05-2008;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan tujuan atas nama Dasman Moh. Damis pada BNI Kramat Jakarta tanggal 4 Mei 2007;
 - Laporan penggunaan sisa dana Blockgrant Laboratorium Bahasa pada MAN Poso Pesisir;
16. Dari H. Sjuaid Muhja, S., Lc. (Kepala Sekolah MA Akhiraat Tinombo) tanggal 02-05-2008:
 - Kuitansi Nomor 007/BT/II/2007 tanggal 30 Maret 2007;
 - Faktur Pajak Standar tanggal 30 Maret 2007;
 - Surat Setoran Pajak atas nama CV. Bintang Timur;
 - Faktur Barang CV. Bintang Timur tanggal 30 Maret 2007;
17. Dari Dedi Susanto (Manater CV. Central Network Teknologi Palu) tanggal 05-03-2008:
 - Dokumen Penawaran Harga Nomor 72/CNT/XII/2006 tanggal 25 Desember 2006 oleh CV. Central Network Teknologi Palu;
 - Dokumen Data Keuangan Pembelian dan Instalasi Paket Laboratorium Komputer dan Internet tahun 2007;
 - Dokumen Pengadaan Laboratorium Komputer dan Internet pada Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah se Sulawesi Tengah;
18. Dari Ratnawati Thayeb (Kepala MIS Darul Imam Palu) tanggal 31-03-2008:
 - Surat MIS Darul Iman Nomor 18-0/MI-DI/VI/2007 tanggal 31 Juni 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA Serah Terima Barang Nomor 004/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal Juli 2007;
 - Kuitansi pembelian buku perpustakaan dari MI Darul Iman kepada CV. Karya Mentari;
19. Dari Amja MK. Lahabe, S.Pd.I. (Kelapa MTs Alkhairaat Tada Parimo) tanggal 01-04-2008:
- Dokumen Surat Ikatan Kerja (SIK);
 - Dokumen Laporan Pekerjaan Bantuan Langsung Peralatan Laboratorium;
 - Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan *Blockgrant* Pengadaan Laboratorium Komputer MA Nomor 562/B-MAA/XII/PS/2006 tanggal 22 Desember 2006;
20. Dari Anwar, S.Pd. (mantan Kepala Sekolah MAN Tomini) tanggal 05-05-2008:
- 1 (satu) eks surat jalan CV. Bintang Timur Nomor 010/137/51/II/2007;
 - 1 (satu) eks faktur CV. Bintang Timur Nomor 010/BT/FK/11/2007;
 - 1 (satu) lembar Surat Garansi dari PT. Parchain Unikatama;
 - 1 (satu) set Surat Pesanan Buku Ajar;
 - 1 (satu) lembar kuitansi CV. Karya Mentari Nomor 005/KM-DPG/PLU/BA-MA/II/2007;
 - 1 (satu) eks Surat Tanda Terima Barang;
21. Dari Mu'alim (Kepala Sekolah MTs Nurul Falah Kawatuna) tanggal 24-03-2008:
- Surat Penawaran Kerja dari CV. Karya Mentari Nomor 001/Sp-DPG/KM/2007 tanggal 2 Januari 2007;
 - Faktur Penjualan Nomor 006/KM-DPG/PLU/MTs-BA/11/2007 tanggal 1 Februari 2007;
 - Kuitansi serah terima uang sebesar Rp29.988.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari MTs Nurul Falah Kawatuna kepada CV. Karya Mentari Nomor 006/KM-DPG/PLU/MTs-BA/11/2007 yang dibuat oleh CV. Karya

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentari;

- Surat Jalan Nomor 006/KM-DPG/PLU/MTs-BA/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;

22. Dari Muh. Isnaeni, S.Ag., (Kepala Sekolah MIS Alkhairaat Pengawu) tanggal 25-03-2008:

- Daftar Rekapitulasi Kekurangan Buku pada MIS Alkhairaat Pengawu;
- Surat Jalan Nomor 001A/KM-DPG/PPS-PLU/I/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari
- Surat Jalan Nomor 001B/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Surat Jalan Nomor 001C/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Surat Jalan Nomor 001D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 001A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Faktur Penjualan Nomor 001B/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Faktur Penjualan Nomor 001C/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Faktur Penjualan Nomor 001D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp49.998.750,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Nomor 001A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 yang dari MIS Alkhairaat Pengawu kepada CV. Karya Mentari;

23. Dari Muh. Husni Thamrin, S.Pd.I. (Kepala sekolah MTs DDI Tolitoli) tanggal 18-03-2008:

- Surat Permohonan Pencairan Bantuan Nomor 058/D/Ts/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 beserta lampirannya;
- Slip pengiriman tanggal 31 Januari 2007 an. Yayasan Darul Iman

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Palu dengan Nomor Rekening 151-0004370232;

- Faktur Pajak Standar an. CV. Bintang Timur dengan Nomor 01.843.763.2-031.000 dan pembelian barang an. DDI Tolitoli;
- Kuitansi dengan Nomor 002/BT/II/2007;
- Surat Setoran Pajak (SSP) an. CV. Bintang Timur dengan Nomor 01.843363.2-031.000;
- Kuitansi dengan Nomor 002/BT/II/2007;

24. Dari Iwan, S.Pd.I. (Kepala Sekolah MI Alkhairaat Bangga):

- Surat Pesanan Barang tanpa kop surat dan tanpa tanggal;
- Surat Pemberitahuan dari CV. Karya Mentari Nomor 002/SE-DPG/KM/II/2007 tanggal 05 Februari 2007;
- Surat Jalan Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Kuitansi serah terima uang sebesar Rp19.038.000,00 (sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah) Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 dari MI Alkhairaat Bangga kepada CV. Karya Mentari;
- Surat Penawaran Kerjasama dari CV. Karya Mentari Nomor 001/SP-DPG/KM/2007 tanggal 2 Januari 2007;

25. Dari Muhlis (Kepala MI Annur'ain Tirta Kencana Toili Banggai) tanggal 13-03-2008:

- Surat Jalan Nomor 001/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;
- BA Serah Terima Barang Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II tanggal kosong dan bulan kosong tahun 2007;
- Kuitansi pembelian Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II tanggal kosong dan bulan kosong tahun 2007 sebesar Rp19.038.000,00 (sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Surat Nomor 002/SE.DPG/KMI/07 tanggal 5 Februari 2007 perihal Pemberitahuan;
- Faktur Penjualan Nomor 001/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;
- Surat Nomor 001/Sp-DPG/KMI/07 tanggal 2 Februari 2007 perihal Penawaran Kerjasama;

26. Dari RIYANTO (Kepala MI Muhammadiyah Sumber Mulia) tanggal 13-03-2008:

- Surat Pesanan Barang dari MI Muhammadiyah Sumber Mulia tanggal 15 Januari 2007;
- Surat Pemberitahuan dari CV. Karya Mentari Nomor 002/SE.DPG/KMI/07 tanggal 05 Februari 2007;
- Surat Jalan Nomor 002/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/1 tanggal 1 Februari dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 002/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Faktur Penjualan Nomor 002/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Kuitansi serah terima uang sebesar Rp19.038.000,00 Nomor 002/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 dari MI Muhammadiyah sumber Mulia kepada CV. Karya Mentari;

27. Dari Idar A. MA., (Kepala TK Pembina Kecamatan Bonubogu) tanggal 13-03-2008:

- Surat Pemberitahuan dari CV. Karya Mentari Nomor 002/SE.DPG/KMI/07 tanggal 5 Februari 2007;
- Surat Jalan Nomor 006/KM-DPG/BA-MI/PLU/I tanggal 01 Februari yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 006/KM-DPG/BA-MI/PLU/II/2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Kuitansi serah terima sebesar Rp19.038.000,00 (sembilan belas

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga puluh delapan ribu rupiah) Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-

MI/PLU/II/2007 dari MI Darus Sa'adah kepada CV. Karya Mentari;

- Surat Penawaran Kerjasama dari CV. Karya Mentari Nomor 001/SP-DPG/KM/07 tanggal 02 Januari 2007;
- Surat Faktur Penjualan Nomor 006/KM-DPG/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 01 Februari 2007;

28. Dari Rusdin, S.Ag. (Kepala Tata Usaha Departemen Agama Kota Palu) tanggal 11-03-2008:

- Dokumen Surat Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Kw.22.4/Kp.02.3/2603/-2007 tanggal 26 September 2007 perihal Monitoring Pelaksanaan Bantuan;
- Daftar Madrasah penerima bantuan *Blockgrant* APBNP Tahun 2006;
- Dokumen pertanggung jawaban Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Nunu Palu untuk dana *Blockgrant* Buku Bahan Ajar;
- Dokumen pertanggung jawaban dana *Blockgrant* Buku Ajar MI Muhammadiyah Ah-Haq Palu;
- Dokumen pertanggung jawaban dana *Blockgrant* Buku Perpustakaan MTs Alkhairaat Palu Barat;

29. Dari Drs. Kasmuddin Lamasido (Kepala MTsN Taipa Palu Utara) tanggal 28-02-2008:

- Dokumen Surat Ikatan Kerja antara MTsN Taipa Palu Utara dengan CV. Central Network Teknologi;
- Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan *Blockgrant* Pengadaan Laboratorium Komputer Nomor MTs.N.22.11/PP.05/5/2006 tanggal 22 Desember 2006;
- Dokumen Laporan Pekerjaan Bantuan Peralatan Laboratorium Komputer;

30. Dari Asin, S.Ag. (Kepala MA Alkhairaat Sigenti) tanggal 29-02-2008:

- Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan *Blockgrant* Pengadaan Laboratorium Komputer dan Internet MA;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blanko/slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 151-0004350226 tanggal 29 Januari 2007;
 - Dokumen Surat Ikatan Kerja Pengadaan Laboratorium Komputer dan Internet antara MA Sigeni dengan CV. Central Network Teknologi;
 - Dokumen Laporan Bantuan Langsung Peralatan Laboratorium Komputer;
 - Dokumen SPP CV. Karya Mentari;
 - Surat Penawaran Kerjasama CV. Karya Mentari Nomor 001/SP-DPG/KM/07 tanggal 02 Januari 2007;
 - Berita Acara Serah Terima Barang CV. Karya Mentari Nomor 007/KM-DPG/PLU/BA-MA/II/2007;
 - Surat Jalan CV. Karya Mentari Nomor 007/KM-DPG/PLU/BA-MA/II/2007 tanggal 01 Februari 2007;
 - Faktur Penjualan CV. Karya Mentari Nomor 007/KM-DPG/PLU/BA-MA/II/2007 tanggal 01 Februari 2007;
 - Surat Tanda Terima Barang MA Sigeni Kabupaten Parimo;
 - Blanko/slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 151-0004579808 tanggal 30 Januari 2007;
31. Dari Dra. Juhra (Kepala Sekolah MTs DDI Lonja) tanggal 04-03-2008:
- Laporan Penggunaan Sisa Dana Laboratorium Komputer MTs DDI Lonja 2006 serta lampiran berupa kuitansi dan nota pembelian;
32. Dari MOH. SAID, A.Md. (Kepala Sekolah MTs Alkhairaat Sibalaya) tanggal 03-04-2008:
- Laporan penerimaan Laboratorium Bahasa "Audiotip" tujuan MTs Alkhairaat Sibalaya Surat Setoran Pajak;
 - Faktur Pajak Standar;
 - Surat Garansi;
 - Kuitansi Nomor 004/8T/II/2007 tanggal 30 Maret 2007;
 - Faktur Nomor 004/BT/FK/II/2007 tanggal 30 Maret 2007 CV. Karya Mentari;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Dari Zaenuddin, S.Pd.I. (Kepala MIN Kilongan) tanggal 19-03-2008:
- Faktur Penjualan CV. Karya Mentari dengan Nomor 039/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 01 Februari 2007;
 - Kuitansi CV. Karya Mentari untuk keperluan pembelian Buku Ajar sebesar Rp19.038.000,00 Nomor 039/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007;
 - Berita Acara Serah Terima Barang antara CV. Karya Mentari dengan MIN Kilongan Nomor 039/KMDPG/PLU/BAMI/PLU/II/2007;
 - Surat Jalan CV. Karya Mentari dengan Nomor 039/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 01 Februari 2007;
34. Dari Mohammad Rizal, S.Pd. (Kepala MA Alkhairaat Pelawa) tanggal 28-02-2008;
- Dokumen Surat Ikatan Kerja;
 - Tanda terima barang tanggal 17 Februari 2007;
 - Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal Februari 2007;
 - Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Langsung APBN-P Tahun Anggaran 2006;
 - Dokumen Laporan Pekerjaan Bantuan Langsung Peralatan Laboratorium Komputer;
 - Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Block Grant Pengadaan Laboratorium Komputer MA Nomor 68/SR-5/APL/TU tanggal 22 Desember 2006;
35. Dari Rahmat (Kepala Sekolah MI Karya Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala) tanggal 13-03-2008:
- Daftar Bantuan Buku yang diterima tertanggal 11 November 2007;
 - Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Nomor 039/MIS-KM/X/2007 tanggal 20 November 2007;
 - Faktur Penjualan Nomor 005/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/07 tanggal 01 Februari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan Nomor 005/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/07 tanggal 01 Februari 2007;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 005/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/07 tanggal kosong bulan kosong tahun 2007;
- 36. Dari Adamah Aras, S.Ag. (Kepala Sekolah MTs N Alkhairaat Sandana Toli-toli) tanggal 29-02-2008:
 - Laporan Bantuan Langsung Peralatan Laboratorium Komputer;
 - Surat Ikatan Kerja Pekerjaan Pengadaan Laboratorium Komputer dan Internet;
- 37. Dari Farial Badieber, S.Pd.I., (Kepala Sekolah MTs Alkhairaat Tegal Rejo Poso) tanggal 28-02-2008:
 - Dokumen Surat Ikatan Kerja Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer dan Internet CV. Central Network Teknologi;
 - Dokumen Perjanjian Kerjasama Pembelian Tunai Pengadaan Laboratorium Bahasa CV. Aurora INV;
 - Dokumen Laporan Bantuan Langsung Pengadaan Komputer MTs Alkhairaat;
 - Dokumen Bantuan Peralatan Laboratorium Bahasa MTs;
 - Surat Jalan Nomor 024/S1-AI/IV/07 tanggal 26 April 2007 CV. Aurora INV;
 - Dokumen Laporan Pekerjaan Bantuan Langsung Peralatan Laboratorium Komputer;
 - Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Block Grant Pengadaan Laboratorium Komputer MTs Nomor 35/B-XII/MTs.Aikh/2006 tanggal 22 Desember 2006;
 - Surat Perintah Kerja tanggal 16 April 2007;
 - Surat Tugas Nomor 002/ST/PIM/IV/07 tanggal 26 April 2007 CV. Aurora INV;
 - Pertanggung jawaban Buku Kas MTs Alkhairaat tanggal 31 Januari 2007;
 - Aplikasi Transfer Bank Mandiri Nomor Rekening 1030004577397 tanggal 31 Januari 2007;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Dari Ir. Makmur (Kepala Sekolah MA Al-Izzah Al-As'adiyah Tolai) tanggal 29-02-2008:
- Dokumen penggunaan sisa dana bantuan peralatan Laboratorium Komputer MA Pon-Pes MA Al-Izzah Al-As'adiyah Tolai Kecamatan Torue, Kabupaten Parimo sejumlah Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Kuitansi pembayaran pengadaan peralatan Laboratorium Komputer MA Pon-Pes MA Al-Izzah Al-As'adiyah Tolai;
39. Dari Wahyudi, S.Ag. (Kepala Sekolah MTs As'adiyah Kabupaten Parimo) tanggal 18-03-2008:
- Kuitansi pembayaran lunas pengadaan pembayaran Laboratorium Komputer MTs As'adiyah Kabupaten Parimo;
 - Surat Ikatan Kerja antara CV. Central Network Teknologi dengan MTs As'adiyah Kabupaten Parimo;
 - Surat Ikatan Kerja antara CV. Central Network Teknologi dengan MA Pon-Pes MA Al-Izzah Al-As'adiyah Kabupaten Parimo;
40. Dari Dra. Juhra (Kepala Sekolah MTs DDI Imola) tanggal 29-02-2008:
- Dokumen Lap. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Laboratorium Komputer dan Internet pada sekolah MTs DDI Lonja;
 - Foto copy Dokumen Laporan Pencairan Dana Bantuan Block Grant Pengadaan Laboratorium Komputer MTs Nomor 159/MTs-DDI/LONJA/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006;
 - Foto copy dokumen kuitansi pembayaran lunas pengadaan Laboratorium Komputer MTs DDI LONJA;
41. Dari Dra. Hj. Zahabiah S. (Kepala Sekolah MIS Al-Huda Besusu) tanggal 22-04-2008:
- Surat Jalan Nomor 005A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Surat Jalan Nomor 005B/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Surat Jalan Nomor 005C/KM-DPG/PPS-PLU/11/2007 tanggal 01

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;

- Surat Jalan Nomor 005D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 005A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Faktur Penjualan Nomor 005A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Faktur Penjualan Nomor 005B/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Faktur Penjualan Nomor 005C/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Faktur Penjualan Nomor 005D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Kuitansi serah terima uang sebesar Rp49.998.750,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Nomor 005D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 dari MIS Al-Huda Besusu kepada CV. Karya Mentari;

42. Dari Sutami M. Idris, S.Pd.I. (Kepala Sekolah MA Alkhairaat Poso) tanggal 29-02-2008:

- Dokumen Surat Ikatan Kerja;
- Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2007;
- Dokumen Laporan Pekerjaan Bantuan Langsung Peralatan Laboratorium Komputer MA Nomor 562/B-MAA/XII/PS/2006 tanggal 21 Desember 2006;

43. Dari Abd. Hamid Saleh, BA. (Kepala Sekolah MTs Alkhairaat Luwuk) tanggal 29-02-2008:

- Dokumen Surat Ikatan Kerja (SIK);
- Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2007;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Lap. Pekerjaan Bantuan Langsung Peralatan Laboratorium Komputer;
 - Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bantuan Blockgrant Pengadaan Laboratorium Komputer MA Nomor 050/MTs-ALKH/AWK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006;
44. Dari Ardan Lelemappuji, S.Hi. (Wakil Kepala Sekolah MA Muhammadiyah Palu) tanggal 10-04-2008:
- 1 (satu) set Laboratorium Bahasa MA Muhammadiyah Palu;
- Nomor Urut 4 sampai dengan 44 tetap disita untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terpidana Muh. Arasy dan Okki Dewantara;
6. Menetapkan agar Terpidana Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.I., membayar biaya perkara sebesar RP5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nomor 544/Pid.B/2008/PN Pal tanggal 22 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terpidana Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.I. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terpidana dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terpidana Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.I., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
 5. Memerintahkan kepada Terpidana membayar uang pengganti sebesar Rp206.412.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah), Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka Terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Kepala MTsN Taipa Utara Kota Palu;
 2. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Kabid Mapenda Kanwil Depag Prov. Sulteng;
 3. Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Kepala MTs Alkhairaat Sandana Tolitoli;
 4. 1 (satu) buah laptop merek ACER Aspire 5570, beserta 1 (satu) set kabel data dari Drs. Amir Nado (Kasubbag Umum Kanwil Depag Prov. Sulteng);
 5. Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Adama Aras, S.Ag. (Kepala MTs Alkhairaat Sandana Tolitoli);
 6. 1 (satu) unit komputer client HP DX2030 dari Drs. Kasmudin Lamasido (Kepala MTsN Taipa Palu Utara Kota Palu);
 7. Buku-buku ahar 6 (enam) buah dari Dra. Minawati Kumai (Kepala MTs Al Muhajirin Palu);
 8. Buku-buku Ajar 6 paket (30 buah) dari Drs. Andayani AP/Kepala MTs Muhammadiyah Palu);
 9. Dikembalikan kepada masing-masing Madrasah tersebut;
 10. Sebidang tanah 25 x 25 meter di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Palu Kota Palu milik Terpidana;
Dikembalikan kepada Terpidana;
 11. Barang bukti Nomor 12 sampai dengan 44;
Dikembalikan kepada yang berhak/sekolah masing-masing;
 12. Dokumen surat-surat 10 (sepuluh) bundel;
Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan bukti dalam perkara Terpidana Muh. Arasy;
7. Menetapkan agar Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL tanggal 21 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terpidana tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 544/PID.B/2008/PN.PL tanggal 22 Juni 2009 yang dimintakan banding tersebut, sekedar perbaikan amar putusan angka 4 tentang istilah "Subsidair" pengganti pidana denda untuk disesuaikan dengan format yang dianut dalam praktek Yurisprudensi selama ini dan menambahkan amar tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terpidana Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.I., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terpidana Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.I., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan kepada Terpidana membayar uang pengganti sebesar Rp206.412.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
8. Menyatakan barang-barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Drs. Kepala MTsN Taipa Utara Kota Palu;
 2. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Kabid Mapenda Kanwil Depag Prov. Sulteng;
 3. Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Kepala MTs Alkhairaat Sandana Tolitoli;
 4. 1 (satu) buah laptop merek ACER Aspire 5570, beserta 1 (satu) set kabel data dari Drs. Amir Nado (Kasubbag Umum Kanwil Depag Prov. Sulteng);
 5. Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Adama Aras, S.Ag. (Kepala MTs Alkhairaat Sandana Tolitoli);
 6. 1 (satu) unit komputer *client* HP DX2030 dari Drs. Kasmudin Lamasido (Kepala MTsN Taipa Palu Utara Kota Palu) ;
Dirampas untuk Negara;
 7. Buku-buku ajar 6 (enam) buah dari Dra. Minawati Kumai (Kepala MTs Al Muhajirin Palu);
 2. Buku-buku Ajar 6 (enam) paket (30 buah) dari Drs. Andayani AP/Kepala MTs Muhammadiyah Palu;Dikembalikan kepada masing-masing Madrasah tersebut ;
3. Sebidang tanah 25 x 25 meter di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Palu Kota Palu milik Terpidana;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terpidana;

4. Barang bukti Nomor 12 sampai dengan 44;

Dikembalikan kepada yang berhak/sekolah masing-masing ;

5. Dokumen surat-surat 10 (sepuluh) bundel;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan bukti dalam perkara Terpidana Muh. Arasy;

Selengkapnya sebagaimana dalam amar Tuntutan Pidana Penuntut pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 19 Februari 2019;

9. Membebaskan Terpidana untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 19 Februari 2009;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 361K/PID.SUS/2017 tanggal 6 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terpidana Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pdi, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 21 Agustus 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 544/Pid.B/2008/PN PL tanggal 22 Juni 2009 sekedar mengenai dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana penjara, serta besarnya pidana denda dan pidana pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terpidana Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.I., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp206.412.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terpidana segera ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Drs. Kepala MTsN Taipa Utara Kota Palu;
 2. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Kabid Mapenda Kanwil Depag Provinsi Sulteng;
 3. Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Kepala MTs Alkhairaat Sandana Tolitoli);
 4. 1 (satu) buah laptop merek ACER Aspire 5570, beserta 1 (satu) set kabel data dari Drs. AMIR NADO (Kasubbag umum Kanwil Depag Prop. Sulteng);
 5. Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Adama Aras, S.Ag (Kepala MTs Alkhairaat Sandana Tolitoli);
 6. 1 (satu) unit computer client HP DX2030 dari Drs. Kasmudin Lamasido (Kepala MTsN Taipa Palu Utara Kota Palu);
- Dirampas untuk Negara;
7. Buku-buku ajar 6 (enam) buah dari Dra. Minawati Kumai (Kepala MTS Al Muhajirin Palu);

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Buku-Buku Ajar 6 paket (30 buah) dari Dra. Andayani AP/ Kepala MT S Muhammadiyah Palu);

Dikembalikan kepada masing-masing Madrasah tersebut;

9. Sebidang tanah 25 x 25 meter di Kelurahan kawatuna kecamatan Palu Kota Palu milik Terpidana dikembalikan kepada Terpidana;

10. Barang bukti Nomor 12 sampai dengan 44;

Dikembalikan kepada yang berhak/sekolah masing-masing;

11. Dokumen surat-surat 10 (sepuluh) bundel;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan bukti dalam perkara Terpidana MUH. Arasy;

7. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid. Sus-TPK/PK/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2020, Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana pada tanggal 19 Agustus 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan atas adanya kekhilafan Hakim atau suatu

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan:

- Putusan Nomor 361 K/Pid.Sus/2017 tanggal 6 September 2017 mengandung kekhilafan serta kekeliruan yang nyata, karena telah memberikan putusan yang melebihi yang dituntut Penuntut Umum, karena Penuntut Umum menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Bahwa juga telah melakukan kekhilafan/kekeliruan dengan membuat pertimbangan bahwa unsur setiap orang diperuntukan bagi swasta/pegawai negeri/pejabat yang mempunyai kewenangan, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mempunyai pengertian yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya unsur jabatan/ kedudukan;
- Bahwa kerugian Negara sebesar Rp450.064.250,00 (empat ratus lima puluh juta enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulteng adalah tidak benar karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan kerugian negara adalah Rp391.572.450,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan diduga dinikmati Terpidana Rp164.609.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
- Sesuai fakta hukum seluruh pekerjaan dapat diselesaikan 100%, kecuali pengadaan buku dan buku perpustakaan namun ada sisa dana namun Terpidana tidak ada niat untuk mencari keuntungan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Pemohon

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020



Peninjauan Kembali/Terpida dari segala dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:
- Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pid.Sus/2017 tanggal 6 September 2007 tidak ada kekhilafan atau kekeliruan secara nyata sebagaimana dalam Pasal 269 Ayat (2) KUHAP dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali, *in casu* Penuntut Umum dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukunya karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah memberikan pertimbangan hukunya secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan, *in casu*, Terpidana selaku Kepala Seksi Sarana pada Bidang Mapenda Kanwil Depag Provinsi Sulteng dalam menyalurkan dana bantuan langsung/*Blackgrant* bagi sekolah madrasah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain terdapat kekurangan penyerahan buku, Terpidana mengambil alih pengadaan laboratorium komputer dan meminta Kepala Madrasah bekerja sama dengan rekanan yang ditunjuk Terpidana dan melakukan pemotongan sebesar 10% dari dana yang diterima. Akibat perbuatan Terpidana tersebut Negara telah dirugikan sebesar Rp450.064.200,00 (empat ratus lima puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) sesuai laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulteng Nomor SR-2222/PN.19/5/2008 TANGGAL 19 Agustus 2008. Perbuatan Terpidana bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negaradan keputusan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

- Bahwa kebaratan Pemohon Peninjauan Kembali lainnya yaitu poin 2, 3 dan 4 tidak dapat dibenarkan pula, kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terang dan jelas tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.I.**, tersebut;
- Menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 halaman Putusan Nomor 274 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28